




PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2014/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ternate Tengah, Kota Ternate, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hendra D. Anas, SH dan Rekan, Advokad/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2014,, Sebagai PEMOHON;

L a w a n :

TERMOHON, umur 31, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan cerai talaknya tertanggal 23 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.TTE. pada tanggal 23 Januari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah berdasarkan Akta Nikah, tertanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;

2. Bahwa selama menjalankan Bahtera rumah tanga antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak, dan atas dasar kesepakatan bersama keduanya mengangkat seorang anak bernama ANAK I yang sekarang berada di tangan Pemohon dan telah berumur 1 tahun;
3. Bahw seiring dengan berjalannya waktu dan bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon aman dan damai, namun menjelang tahun 2012 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan tingkah laku Termohon yang sudah tidak mengindahkahkan perkataan Pemohon selaku suaminya;
4. Bahwa oleh Pemohon selalu saja dan berbagai cara telah mengarahkan dan membimbing Termohon selaku istrinya agar bisa mendengar perkataan Pemohon/suaminya, seperti menyiapkan makanan dan sarapan pagi serta merawat seorang anak angkat yang bernama ANAK I yang masih Mumaizd (1 tahun);
5. Bahwa selain itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dengan orang tuanya serta tidak kembali lagi ke kediaman Pemohon selaku suami sudah sekitar dua (2) minggu dan tidak ada kabar berita lagi;
6. Bahwa atas perlakuan Termohon yang sudah tidak mau mendengar perkataan Pemohon/suami selaku kepala rumah tangga, maka dengan ini Permohonan mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon Fatmawaty Alting Binti Umar selaku Istrinya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena Cerai Talak;
3. Member izin kepa Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Fatmawaty Alting binti Umar ;
4. Biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate sebanyak dua kali yakni pada tanggal 4 dan 17 Februari 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Pemohon, , yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, pada tanggal 18 Juni 2013, bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama KecamatanKota Ternate Tengah, Kota Ternate pada tanggal 21 Maret 2011, bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya, masing-masing :

1. **SAKSI I**, 28 tahun, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ternate, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Santiong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, atas kesepakatan bersama, keduanya mengangkat seorang anak bernama Rifal Rusli yang sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian antara keduanya sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Termohon sudah tidak mau mendengar perkataan Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dan sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam melayani Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu;

2. **SAKSI II**, 31 tahun, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, atas kesepakatan bersama, keduanya mengangkat seorang anak bernama Rifal Rusli yang sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, tetapi penyebabnya saksi tidak tahu
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai gugat ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.2) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon aman-aman saja tetapi menjelang tahun 2012 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan tingkah laku Termohon yang sudah tidak mengindahkahkan perkataan Pemohon selaku suaminya, Pemohon dengan berbagai cara telah mengarahkan dan membimbing Termohon selaku istrinya agar bisa mendengar perkataan Pemohon/suaminya, seperti menyiapkan makanan dan sarapan pagi serta merawat seorang anak angkat yang bernama Rafli Rusli yang masih Mumaizd (1 tahun), selain itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dengan orang tuanya serta tidak kembali lagi ke kediaman Pemohon selaku suami sudah sekitar dua (2) minggu dan tidak ada kabar berita lagi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi perkara ini termasuk di bidang perkara perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Kartu Tanda Pendudukan atas nama PEMOHON, , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, demikian pula Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 14 dan 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya (Pasal 14), serta perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Termohon/Tergugat (pasal 22 ayat 1);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dikuatkan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang melihat mengetahui adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran hanya kedua saksi Pemohon juga menerangkannya bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, hal ini kemudian merembet menjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu pula tidak ada lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi Pemohon telah saling bersesuaian, sama-sama mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa dengan sebab-sebab yang berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga, hingga pada akhirnya keduanya memilih berpisah sejak dua atau tiga minggu lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon, yang kemudian menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus karena masing-masing tidak dapat mengelola emosi dengan baik, yang kemudian berimbas pada lunturnya cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon. Olehnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkannya mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut “membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang)”, olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, cinta dan tanggungjawab dari seorang suami serta kelembutan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan dan perhatian secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu tidak akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta perpisahan yang terjadi antara keduanya, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح

درء المفسد

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab **Ahkamul Qur'an** Juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah Liman Du'ya Ilal Hakim, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

من دعي إلى حاكم

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1435 H. oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Munawir Husain Amahoru, SH** dan **Drs. H. Marsono, MH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Aulia BR. Mangunsong, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. Munawir Husain Amahoru, SH

HAKIM ANGGOTA

Abubakar Gaite, S.Ag.,MH

Drs. H. Marsono, MH.

PANITERA PENGGANTI

Aulia BR. Mangunsong, SH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0033/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 180.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 271.000.-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)